



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2016 - 2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Lampung Timur perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur 2011-2031;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR 2016 - 2030.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kepariwisataan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Lampung Timur.
14. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup



aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

## **BAB II** **ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu** **Asas**

#### **Pasal 2**

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berasaskan:

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

### **Bagian Kedua** **Visi dan Misi**

#### **Pasal 3**

- (1) Visi Pariwisata Daerah adalah "Menjadikan sektor Pariwisata Sebagai Salah Satu Andalan Pembangunan Lampung Timur".
- (2) Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi :
  - a. pelestarian dan perkembangan terhadap potensi alam dan budaya masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagai jati diri kepariwisataan Lampung Timur;
  - b. peningkatan pengembangan kepariwisataan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Lampung Timur;
  - c. menarik investor berkunjung dan menanamkan modal di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - d. peningkatan, pembangunan dan pengembangan objek wisata unggulan;
  - e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan seni daerah dalam pembangunan daerah Lampung Timur;
  - f. meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pusat dan daerah;
  - g. meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan dan menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - h. mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat.



### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah:

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan kerjasama antarusaha pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan pemerintah daerah;
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

### **Bagian Keempat Sasaran**

#### **Pasal 5**

Sasaran Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Lampung Timur;
- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan;
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

### **Bagian Kelima Fungsi**

#### **Pasal 6**

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, kerjasama antar usaha pariwisata, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur;
- e. sebagai pedoman untuk menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.



### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 7**

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas :

- a. ruang lingkup wilayah;
- b. ruang lingkup pekerjaan;
- c. ruang lingkup substansi.

#### **Pasal 8**

- (1) Ruang lingkup wilayah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) meliputi wilayah administratif daerah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah administratif daerah di sekitarnya.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, sebelah timur dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro.

#### **Pasal 9**

Ruang lingkup Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merencanakan obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan Daerah.

#### **Pasal 10**

Ruang lingkup Substansi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), meliputi :

- a. kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata Daerah;
- b. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
- c. sarana dan prasarana pendukung wisata;
- d. karakteristik pasar wisatawan;
- e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata;
- f. kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan.

### **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Perencanaan**

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I, Tahun 2016–2020;
- b. Tahap II, Tahun 2021–2025; dan
- c. Tahap III, Tahun 2026 – 2030;



**BABIV**  
**ARAHAN KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA**

**Pasal 12**

Kebijaksanaan sektor pariwisata Daerah, meliputi :

- a. peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
- b. pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan;
- c. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalan obyek wisata baru.

**Pasal 13**

Sasaran pengembangan pariwisata daerah, adalah :

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya Daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. menjadikan daerah menjadi daerah tujuan wisata daerah, nasional dan mancanegara;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

**Pasal 14**

Strategi kebijaksanaan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

- a. pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
- b. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
- d. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
- e. menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala cagar budaya sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
- f. meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
- g. mengadakan, melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.



## **BAB V** **OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH**

### **Pasal 15**

Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata minat khusus;
- d. event/kegiatan kepariwisataan;
- e. wisata perkotaan;
- f. wisata kuliner.

### **Pasal 16**

Rincian selengkapnya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 17**

Selain Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berdasarkan perkembangan potensi pariwisata Daerah.

## **BAB VI** **STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA**

### **Pasal 18**

Strategi pengembangan pariwisata, meliputi:

- a. strategi pengembangan produk wisata;
- b. strategi pemasaran dan promosi;
- c. strategi pengembangan aksesibilitas;
- d. strategi pengembangan prasarana;
- e. strategi pengembangan usaha;

### **Pasal 19**

Strategi pengembangan produk wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
- b. mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai nilai jual (*marketable*) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
- c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event daerah, nasional dan internasional;
- d. usaha penganeekaragaman produk/daya tarik wisata;
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan keamanan dan kelestarian lingkungan;
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri;



- g. menggabungkan obyek wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan.

#### **Pasal 20**

Strategi pemasaran dan promosi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
- b. meningkatkan citra produk wisata daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Lampung Timur;
- c. meningkatkan peran serta biro perjalanan wisata daerah untuk menjual produk wisata daerah;
- d. meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona dikalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 21**

Strategi pengembangan aksesibilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan, khususnya jalur lintas timur sumatera;
- b. menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di daerah;
- c. terintegrasi dengan sektor yang lain.

#### **Pasal 22**

Strategi pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan prasarana pariwisata yang meliputi : jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon disesuaikan dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
- b. pemenuhan kebutuhan prasarana pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya;
- c. penetapan legalitas kewenangan dan pungutan.

#### **Pasal 23**

Strategi pengembangan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
- d. bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, pengembangan, konsolidasi dan konsisten);
- e. pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.



- f. penguatan kerjasama antarusaha pariwisata dengan cara mengembangkan:
  1. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
  2. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
  3. usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

## **BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### **Pasal 24**

Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

#### **Pasal 25**

Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi beberapa tahapan, yaitu :

- a. prioritas rencana tindak, meliputi :
  1. rencana penetapan kawasan wisata daerah;
  2. rencana study kelayakan, RIPPO, Amdal, design teknis kawasan wisata dan tata kelola kawasan wisata;
  3. rencana tindak pengembangan sarana dan prasarana;
  4. pentahapan insentif dan disinsentif program investasi;
  5. pentahapan program investasi;
  6. prosedur kemitraan.
- b. prioritas program, meliputi :
  1. prioritas program penanganan;
  2. prioritas penanganan kawasan.
- c. tahapan pelaksanaan program, meliputi :
  1. indikasi program;
  2. indikasi program pembangunan sektoral;
  3. indikasi program pembangunan.

#### **Pasal 26**

Rincian program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Pengendalian**

#### **Pasal 27**

Pengendalian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.



#### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 , Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditugaskan kepada dinas.
- (2) Untuk melaksanakan urusannya, dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 30**

- (1) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB VIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 31**

Anggaran Pembiayaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterbitkan Peraturan Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak ditetapkannya Peraturan ini.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Februari 2016

**Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**TAUHIDI**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Februari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**IWAN NURDAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 03**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**  
**PROVINSI LAMPUNG: 8 / LTM / 2015**



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR  
TAHUN  
TENTANG RENCANA INDIK PENGEMBANGAN  
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
2016-2030

Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2030

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
1.1 Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Wisata.	• Penyusunan Pedoman pengembangan kepariwisataan bagi wisatawan.	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas pariwisata Kab/Kota
	• Penyusunan Pedoman pengembangan kepariwisataan bagi pelaku usaha kepariwisataan	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas pariwisata Kab/Kota, asosiasi usaha pariwisata
	• Penyusunan Pedoman pengembangan kepariwisataan bagi pemerintah	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas pariwisata Kab/Kota
	• Penyusunan Pedoman pengembangan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas pariwisata Kab/Kota, LSM, Dinas urusan Kemasyarakatan
1.2 Mengembangkan Kawasan Ekologi Taman Nasional	• Penyusunan/Studi Master Plan atau Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Ekowisata Taman Nasional Way	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Bunhut Lampung Timur



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
Way Kambas dan Sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Ekowisata	Kambas dan Sekitarnya (dalamnya termasuk penetapan batasan wilayah dan zonasi kawasan suaka margasatwa TNWK					
	• Penyediaan sarana informasi menuju kawasan Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
	• Menyediakan bantuan medis bagi pos penjagaan hutan terdekat dalam kawasan bagi wisatawan.	✓			Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Memperbaiki fasilitas pengamat dan pos-pos penjagaan	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur
	• Inventarisasi daya tarik wisata alam liar baru di kawasan Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Penyusunan/Studi Master Plan atau rencana Tindak Pengembangan Kawasan Wisata Perkotaan Lampung Timur yang didasarkan pada pengelompokan aktivitas dan fasilitas wisata.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Bappeda Lampung Timur
1.3 Kawasan Strategis Pembangunan Urban Tourism (Wisata Perkotaan)	• Penyediaan sarana informasi sebaran daya tarik wisata di wilayah Perkotaan	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
1.4 Mengembangkan	Lampung Timur dalam Wisata dan pentunjuk arah.				Lampung Timur	Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan kembali daya tarik wisata unggulan yang terdapat di Kawasan Lampung Timur.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana pendukung Aktivitas Pinggir Jalan (<i>Street Side Activity</i>) pada titik-titik yang menjadi pusat konsentrasi wisatawan, khususnya taman Kota</li> </ul>	✓			Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi dan Perbaikan warisan budaya maupun bangunan sejarah termasuk rumah adat warga Lampung Timur tanpa merubah bentuk aslinya sebagai daya tarik wisata.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur dan Badan Arkeologi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jalan interregional <i>linkage</i> Lampung Timur dan Sekitarnya bagi aktivitas wisata.</li> </ul>	✓			Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana informasi sebaran daya tarik wisata diantaranya Peta Wisata dan pentunjuk arah.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Tindak</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan	Bappeda Kabupaten

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
Kawasan Bahari Labuan Meringgai sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Bahari	Pengembangan Wisata Pantai Muara Gading berbasiskan masyarakat, yang terdapat Zonasi Rekreasi Pantai				Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan jalur wisata bahari yang menghubungkan Labuan Meringgai dengan ibu kota provinsi dan pelabuhan.</li> </ul>	√			Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Potensi Alam Desa Labuan Meringgai bagi kegiatan Wisata.</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat sekitar Pantai Muara Gading Mas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Potensi Lingkungan Desa Labuan Meringgai bagi aktivitas wisata.</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat sekitar Pantai Muara Gading Mas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Potensi Budaya Masyarakat Lampung Timur bagi aktivitas wisata.</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat sekitar Pantai Muara Gading Mas
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan standarisasi pondok Shelter wisata, bagi wisatawan sehingga seragam bertepatan pondok shelter pedesaan bahari.</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarisasi dan perbaikan toilet umum yang telah dibangun oleh warga Desa Pantai Muara Gading Mas.</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat sekitar Pantai Muara Gading Mas



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Perbaikan sarana penyedia air bersih bagi masyarakat Pantai Muara Gading Mas pada umumnya dan kegiatan wisata khususnya.</li> </ul>	✓	✓	✓	Dimas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Bappeda, Bina Marga Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan petunjuk arah di beberapa titik utama sepanjang jalan menuju Pantai Muara Gading Mas dari ibu kota provinsi.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perhubungan dan Informatika Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan rambu/tanda peringatan/tanda informasi batas aman bagi wisatawan di pesisir pantai untuk aktivitas wisata air.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Sarana perhubungan jalan menuju Pantai Muara Gading Mas.</li> </ul>		✓	✓	Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Wisata Labuan Meringgai berbasis masyarakat, yang didalamnya terdapat Zonasi Kawasan Rekreasi Pantai.</li> </ul>	✓			Dinas Perhubungan dan Dinas Bunhut Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
	• Pemanfaatan Potensi Alam Labuan Marringgai bagi kegiatan wisata.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat
	• Pemanfaatan Potensi Lingkungan Labuan Marringgai bagi kegiatan wisata.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat
	• Pemanfaatan Potensi Budaya Masyarakat Labuan Marringgai.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat
	• Perbaikan atau penataan kawasan pesisir pantai Muara Gading Mas		✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Perbaikan dan Pemanfaatan fasilitas wisata di Pantai Muara Gading Mas yang telah tidak terpakai.	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Penyediaan petunjuk arah di beberapa titik utama sepanjang jalan menuju Pantai Muara Gading Mas,	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Lampung Timur
	• Perbaikan Sarana perhubungan jalan menuju Pantai Muara Gading Mas		✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
<b>1.5 Mengembangkan Kawasan Budaya Desa Wana dan Sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Budaya Melinting dan Sekitarnya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki aksesibilitas jalan setapak di dalam Kawasan Desa Wana yang aman bagi wisatawan.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana informasi budaya Melinting yang didalamnya termuat sejarah/historis perjalanan adat Melinting.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur yang mendukung kegiatan wisata di Desa Wana.</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengemasan Potensi Alam, Lingkungan Desa dan Budaya sebagai daya tarik wisata.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan gazebo/schalter di Desa Wana yang mendukung kenyamanan wisatawan.</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
<b>1.6 Perancangan kegiatan pengembangan produk wisata melalui pengemasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengemasan Paket Wisata</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Calendar of Event dan Festival</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
<b>Paket Wisata, Calendar of Event dan Festival, MICE.</b>  <b>1.1 Peningkatan daya saing usaha pariwisata Provinsi Lampung melalui pengembangan produk pariwisata minat khusus alam bahari dan pegunungan yang unik dan sesuai dengan karakteristik alam Lampung Timur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan dan Pembangunan fasilitas dan sarana infrastruktur MICE</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan paket wisata minat khusus alam bahari dan pegunungan</li> </ul>	✓			Dinas Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Asosiasi/himpunan usaha pariwisata Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perancangan dan pembangunan TIC yang menyajikan produk dan pelayanan wisata (misal souvenir, brosur) di titik strategis</li> </ul>	✓	✓		Dinas Perindagkop Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan materi interpretasi dalam pengemasan produk wisata minat khusus</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Pusat penelitian/Studi kepariwisataan, Asosiasi/Himpunan usaha pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan profil usaha pariwisata yang berkecimpung di ekowisata/ minat khusus</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Asosiasi/himpunan usaha pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan pembangunan fasilitas</li> </ul>	✓	✓		Dinas PU Kabupaten	Dinas Pariwisata



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
1.2 Pengembangan produk usaha pariwisata yang mengedepankan budaya Lampung Timur yang unik, khas, dan bernilai tinggi.	pendukung ekowisata (ecolodge, rumah makan)				Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skema collective trademark bagi produk wisata yang dihasilkan masyarakat dan penerapannya</li> </ul>	✓	✓		Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan studi/kajian daya saing produk ekowisata Lampung Timur</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Pusat penelitian/Studi kepariwisataan, Asosiasi/Himpunan usaha pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan souvenir khas masing-masing kawasan (one village one product)</li> <li>• Identifikasi dan pemetaan kerajinan khas local</li> <li>• Identifikasi dan pemetaan</li> </ul>	✓	✓		Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur	Disperindag Dispar Kabupaten Lampung Timur
		✓			Dinas Perindag Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
		✓			Dinas Kebudayaan dan	Dinas Kebudayaan dan

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
1.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk	kesenian/budaya local				Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Pelatihan/workshop pengembangan dan pengemasan kerajinan local Bantuan pemasaran produk souvenir khas local	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur
	• Bantuan pengemasan dan pemasaran seni pertunjukan	✓	✓	✓	Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Penetapan Hak Cipta pada produk wisata kreatif	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata yang berkelanjutan sesuai klasifikasi usaha	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Peningkatan pelayanan hotel dan restoran	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Peningkatan kualitas penyajian jenis makanan dan variasinya	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten	Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan Kabupaten



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya.	• Peningkatan jumlah SDM usaha pariwisata yang berkualitas	✓	✓		Lampung Timur	Lampung Timur
	• Pengadaan akses bagi usaha pariwisata untuk memperoleh sertifikasi usaha pariwisata bertaraf internasional	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Disnakertrans Kabupaten Lampung Timur
	• Pengadaan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Kemenperakraf
1.4 Pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar.	• Pemberian insentif pada industri pariwisata yang mengaplikasikan konsep responsible tourism	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Lembaga pendidikan pariwisata formal dan non-formal
	• Pembentukan badan pemantauan kualitas usaha pariwisata	✓	✓		Dispenda Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	• Penyusunan perda yang terkait dengan pengelolaan usaha pariwisata yang berkelanjutan	✓	✓		Dispenda Kabupaten Lampung Timur	Asosiasi/Himpunan usaha pariwisata
1.5 Peningkatan	• Bantuan penyusunan proposal untuk	✓	✓		Dispenda Kabupaten	Stakeholders pariwisata Lampung Timur
		✓	✓		Dispenda Kabupaten	Dinas yang

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
<p>pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha.</p>	<p>mendukung usaha masyarakat dlm pariwisata kepada donator /perusahaan melalui program CSR</p>				Lampung Timur	membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dan penerapan kebijakan yang memproteksi UMKM dalam bidang pariwisata</li> </ul>	√	√	√	Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan insentif dan berbagai kemudahan lainnya bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan usaha pariwisata</li> </ul>	√	√	√	Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan bantuan baik dalam bentuk dana, pelatihan, atau konsultasi bagi masyarakat lokal yang hendak melakukan usaha pariwisata</li> </ul>	√	√	√	Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan upaya pemasaran dan promosi dalam mendukung usaha</li> </ul>	√	√	√	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten	Dinas yang membidangi Koperasi,



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
1.6 Pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antarusaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal	pariwisata masyarakat				Lampung Timur	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan skema kerjasama antara usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata dan menjual produk wisata lainnya</li> </ul>	√			Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kab/Kota, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan forum komunikasi secara berkala antara pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat</li> </ul>	√	√	√	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kabupaten Lampung Timur yang membadani Informasi dan Informatika.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan pelatihan, workshop, seminar, maupun konsultasi oleh stakeholder terkait dalam pengembangan usaha pariwisata</li> </ul>	√	√	√	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan promosi melalui guidebook, buklet/leaflet, majalah, brosur, dan website, ttg daya tarik ekowisata yang menarik secara visual</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
3.1. Pemanfaatan dengan optimalisasi potensi pasar pariwisata utama Kabupaten Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkuatan keberadaan perwakilan PR (TIC, Kantor Pemasaran, dll) dan peningkatan efektivitas kegiatannya di</li> </ul>	√	√		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
3.2. Pengembangan masyarakat Lampung Timur sebagai sumber utama pasar wisatawan nusantara bagi produk pariwisata Lampung Timur.	wilayah lain					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan skema keanggotaan wisatawan dalam mendukung pengelolaan daya tarik wisata</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan segmen wisatawan melalui pengadaan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan perusahaan</li> </ul>	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan famtrip, event (festival, MICE) dan kegiatan promosi lainnya yg ditujukan pada target pasar local</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan BPW/APW di wilayah lain</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kemudahan perjalanan wisata berupa paket wisata bagi masyarakat Lampung Timur</li> </ul>	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
3.3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar wisatawan yang berkembang saat ini maupun pasar potensial melalui penelitian pasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan studi pasar pariwisata (karakteristik, pola perjalanan, persepsi dan preferensi pasar) eksisting secara lebih mendalam</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten Lampung Timur
3.4. Penyediaan informasi untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan data base yang memuat data dan informasi mengenai produk pariwisata Lampung Timur</li> <li>Penyusunan buku, buklet, majalah, brosur, leaflet daya tarik wisata yang estetik dan interpretif</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kabupaten Lampung Timur yang membadani Informasi dan Informatika.
		√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten Lampung Timur

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
dan taat pada hukum dan aturan setempat.						
3.5. Pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjangkau wisatawan mancanegara dan nusantara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan website resmi kepariwisataan (official website) yang inovatif dan interaktif dan terhubung dengan website resmi kepariwisataan Indonesia</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kabupaten Lampung Timur yang membadani Informasi dan Informatika.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi pemanfaatan blog dan geosocial networking lainnya</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Kabupaten Lampung Timur yang membadani Informasi dan Informatika.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan teknologi informasi bagi staf pengelola usaha pariwisata</li> </ul>	√	√	√	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Pusat penelitian/studi kepariwisataan
3.6. Pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyebaran buklet, majalah pariwisata, brosur, leaflet di berbagai jejaring potensial.</li> </ul>	√			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan famtrip, event (festival, MICE) dan kegiatan promosi lainnya pada target pasar potensial</li> </ul>	√	√	√	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan promosi melalui media</li> </ul>	√	√	√	Dinas Kebudayaan dan	Dinas Pariwisata,



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
permintaan sasaran pasar wisatawan, sekalius mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab kepada masyarakat lokal.	internet lainnya (facebook, blog, mailinglist, dll) secara menerus				Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kampanye responsible travel, penggunaan bahan baku (misal bahan makanan) dari wilayah sendiri, material local untuk mengurangi ecological footprint</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Asosiasi/himpunan usaha pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Sales Promotion ke di Kabupaten Lampung Timur</li> </ul>	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata, Bappeda Kabupaten Lampung Timur
3.7. Pengembangan Pasar Sasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Sales Promotion ke Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Sales Promotion ke Sinagapura dan Malaysia</li> </ul>		✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Pedoman Pengelolla Kepariwisataan</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
4.1. Badan Pengelola Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan dan Pembentukan Badan</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan	Dinas Pariwisata

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
4.2. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata.	Pengelola Kepariwisata Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kawasan				Pariwisata Kabupaten Lampung Timur Dinas Pariwisata, Disnakertrans Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan kebutuhan SDM pariwisata</li> </ul>	✓				Bappeda Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan program pelatihan/diklat bagi staf dan kepala di lembaga pemerintahan terkait dengan kepariwisataan</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Pusat penelitian/studi kepariwisataan, Lembaga pendidikan pariwisata formal dan non-formal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan program pelatihan untuk peningkatan skill SDM industri pariwisata</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Pariwisata, Disnakertrans Kabupaten Lampung Timur	Pusat penelitian/studi kepariwisataan, lembaga kepariwisataan, Lembaga pendidikan pariwisata formal dan non-formal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sapta Pesona</li> <li>- Balawista</li> <li>- Pengembangan kuliner</li> <li>- Home Stay</li> <li>- Hygiene dan Sanitasi</li> </ul> </li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
4.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sertifikasi profesi pada usaha-usaha kepariwisataan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha kepariwisataan</li> <li>- Usaha masyarakat</li> </ul> </li> </ul>	✓	✓		Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur	Asosiasi penyelenggara standar kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata berkualitas</li> </ul>	✓	✓		Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan pusat kajian pengembangan kepariwisataan Lampung Timur</li> </ul>	✓	✓		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Bappeda Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kerjasama dengan pusat kajian/penelitian pariwisata dan lembaga kepariwisataan lainnya</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Pusat Penelitian/Studi kepariwisataan
4.4. Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata dan industri pariwisata yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penerapan insentif serta berbagai kemudahan lainnya bagi SDM pariwisata</li> </ul>	✓	✓		Disnakertrans Kabupaten Lampung Timur	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penerapan insentif dan berbagai kemudahan lainnya bagi usaha kecil yang bergerak di usaha pariwisata</li> </ul>	✓	✓		Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
berperan besar dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penerapan sanksi yang tegas bagi industri pariwisata yang melanggar regulasi perizinan dan pengelolaan</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penerapan mekanisme standar keamanan, pemberian ganti rugi bagi konsumen, dan sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar yang telah ditentukan</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pelayanan satu atap untuk perijinan investasi pariwisata</li> </ul>	✓			Lembaga yang membadani urusan Perekonomian dan Investasi Kabupaten Lampung Timur	Dispenda Kabupaten Lampung Timur
4.5. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional, maupun asing yang tersedia mendukung pengembangan kepariwisataan yang berawasan lingkungan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi peran SKPD kepariwisataan dan peningkatan koordinasi dengan stakeholder lain dalam perijinan usaha pariwisata</li> </ul>	✓			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Dispenda Kabupaten Lampung Timur



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya Lampung Timur						
4.6.6 Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor di bidang pariwisata yang berhasil mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, mendorong pembangunan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Lampung Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penerapan mekanisme insentif pada investor kepariwisataan yang menanamkan modal di wilayah yang kurang berkembang</li> <li>Penyusunan dan penerapan skema bebas pajak pada tahun-tahun awal/tax holiday pada investor usaha pariwisata (hotel, restoran, hiburan) yang mendorong konservasi lingkungan alam dan budaya</li> </ul>	√	√	√	Lembaga yang membadani urusan Perekonomian dan Investasi Kabupaten Lampung Timur	Dispenda Kabupaten Lampung Timur

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya Lampung Timur						
4.6.6 Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor di bidang pariwisata yang berhasil mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, mendorong pembangunan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Lampung Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penerapan mekanisme insentif pada investor kepariwisataan yang menanamkan modal di wilayah yang kurang berkembang</li> <li>• Penyusunan dan penerapan skema bebas pajak pada tahun-tahun awal/tax holiday pada investor usaha pariwisata (hotel, restoran, hiburan) yang mendorong konservasi lingkungan alam dan budaya</li> </ul>	√	√	√	Lembaga yang membadani urusan Perekonomian dan Investasi Kabupaten Lampung Timur	Dispenda Kabupaten Lampung Timur



STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA	PROGRAM	JANGKA WAKTU			PENANGGUNGJAWAB	
		5 Th Pertama 2016-2020	5 Th Kedua 2021-2025	5 Th Ketiga 2026-2030	UTAMA	PENDUKUNG
4.7. Pengembangan regulasi bagi pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan dan pengelolaan kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi thd pengelolaan usaha kepariwisataan secara berkala</li> </ul>	√	√		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Kemenparekraf
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem rating pada pengelolaan usaha pariwisata</li> </ul>	√	√		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur	Kemenparekraf

## Arahan Program Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

Tabel 9.1 Arahan Program Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Ekowisata Tnwk Dan Sekitarnya

Wilayah	
Aktivitas Wisata Arahan Program Pengembangan	<b>Taman Nasional Wway Kambas dan Sekitarnya</b>
	Wisata alam liar, pengamatan hewan, dan edukasi. 1. Penyusunan/Studi Master Plan atau Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Ekowisata Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya yang di dalamnya termasuk penetapan batasan wilayah dan zonasi kawasan Taman Nasional Way Kambas. 2. Penyediaan sarana informasi menuju Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya 3. Menyediakan bantuan medis bagi pos penjagaan hutan terdekat dalam kawasan bagi wisatawan. Memperbaiki fasilitas pengamat dan pos-pos penjagaan di wilayah Taman Nasional Way Kambas. Inventarisasi daya tarik wisata alam liar baru di kawasan Taman Nasional Way Kambas dan Sekitarnya

Tabel 9.2 Arahan Program Pengembangan Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Bahari Pantai Krang Mas

Wilayah	
Aktivitas Wisata Arahan Program Pengembangan	<b>Pantai Muara Gading Mas</b>
	Rekreasi pantai hutan mangrove, tambak, memancing pendidikan, kegiatan masyarakat, wisata budaya, wisata pendidikan dan kehidupan masyarakat ( <i>Local common living culture activity</i> ) 1. Penyusunan/Studi Master Plan atau Rencana Tindak Pengembangan Desa Wisata Labuan Meringgai berbasis masyarakat, yang didalamnya terdapat Zonasi Kawasan Rekreasi Pantai. 2. Penetapan jalur wisata bahari. 3. Pembangunan Dermaga Wisata 4. Pemanfaatan Potensi Alam Desa Labuan Meringgai bagi kegiatan Wisata 5. Pemanfaatan Potensi Lingkungan Desa Labuan Meringgai bagi aktivitas wisata 6. Pemanfaatan Potensi Budaya Masyarakat Labuan Meringgai bagi aktivitas wisata. 7. Penetapan standarisasi pondok Shelter wisata, bagi wisatawan sehingga seragam bertemakan pondok shelter pedesaan bahari.



8. Standarisasi Toilet umum dan perbaikan toilet umum yang telah dibangun oleh warga di Pantai Muara Gading Mas.
9. Penyediaan dan Perbaikan sarana penyedia air bersih bagi masyarakat Pantai Muara Gading Mas pada umumnya dan kegiatan wisata khususnya.
10. Penyediaan petunjuk arah dibeberapa titik utama sepanjang jalan menuju Pantai Muara Gading Mas dari ibu Kota Kabupaten Lampung Timur.
11. Penyediaan rambu/tanda peringatan/tanda informasi batas aman bagi wisatawan di pesisir pantai untuk aktivitas wisata air.
12. Perbaikan Sarana perhubungan jalan menuju Pantai Muara Gading Mas.
13. Penyusunan/Studi Master Plan atau Rencana Tindak Pengembangan Wisata Desa
14. Labuan Maringgai berbasis masyarakat, yang didalamnya terdapat Zonasi Kawasan Rekreasi Pantai.
15. Pembangunan Dermaga Perahu Wisata Pantai Muara Gading Mas.
16. Pemanfaatan Potensi Alam Pantai Muara Gading Mas bagi kegiatan wisata.
17. Pemanfaatan Potensi Lingkungan Pantai Muara Gading Mas bagi kegiatan wisata.
18. Pemanfaatan Potensi Budaya Masyarakat Pantai Muara Gading Mas.
19. Perbaikan atau penataan kawasan pesisir Pantai Muara Gading Mas.
20. Perbaikan dan Pemanfaatan fasilitas wisata di Pantai Muara Gading Mas yang telah tidak terpakai.
21. Penyediaan petunjuk arah dibeberapa titik utama sepanjang jalan menuju Pantai Muara Gading Mas..
22. Perbaikan Sarana perhubungan jalan menuju Pantai Muara Gading Mas.

**Tabel 9.3 Arahan Program Pengembangan Urban Tourism**

**Wilayah  
Aktivitas Wisata  
Arahan Program  
Pengembangan**

**Kabupaten Lampung Timur**

Kuliner, heritage, taman kota, kesehatan, konvensi, dan budaya.

1. Penyusunan/Studi Master Plan atau Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Wisata Perkotaan Kabupaten Lampung Timur yang didasarkan pada pengelompokan aktivitas dan fasilitas wisata.
2. Penyediaan sarana informasi sebaran daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk Peta Wisata dan petunjuk arah.
3. Perbaikan kembali daya tarik wisata unggulan yang terdapat di Kawasan Kabupaten Lampung Timur.
4. Penyediaan sarana pendukung Aktivitas Pinggir Jalan (*Street Side Activity*) pada titik-titik yang menjadi pusat konsentrasi

wisatawan, khususnya taman Kota Kabupaten Lampung Timur.

5. Inventarisasi dan Perbaikan warisan budaya maupun bangunan sejarah termasuk rumah adat Lampung Timur tanpa merubah bentuk aslinya sebagai daya tarik wisata baru
6. Pengembangan jalan inter-regional linkage Kabupaten Lampung Timur bagi aktivitas wisata.

Tabel 9.4 Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Budaya

**Wilayah**  
**Aktivitas Wisata**  
**Arahan**  
**Pengembangan**

**Kawasan Wisata Budaya**

Kehidupan masyarakat (*Local common living culture*)

1. Memperbaiki aksesibilitas jalan di dalam kawasan objek wisata yang aman bagi wisatawan.
2. Penyediaan sarana informasi budaya yang didalamnya termuat sejarah/historis dari objek wisata tersebut.
3. Perbaikan sarana dan infrastruktur yang mendukung kegiatan wisata di objek wisata tersebut.
4. Pengemasan Potensi Alam, Lingkungan Desa dan Budaya sebagai daya tarik wisata.



**Arahan Program dan Indikator Program Pengembangan Wisata di Desa Berbasis Masyarakat dan Potensi Desa**  
(Desa Wana, Desa Labuan Ratu (6, 7, dan 9), serta Muara Gading Mas)

No	Daya Tarik Wisata	Fungsi	AKTIFITAS WISATA		Fasilitas dan Kegiatan yang perlu dipersiapkan	TAHUN					INSTANSI/DINAS/PIHAK YANG TERKAIT
			Primer	Secondary		1	2	3	4	5	
Pemanfaatan Potensi Alam Desa											
1	Hutan/Areal Perkebunan dan Pertanian Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan Upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan (bentang alam hutan, dan pegunungan) di sekitar daya tarik wisata</li><li>Pendidikan/ Penelitian</li><li>Pariwisata/Rekreasi memanfaatkan lahan pertanian dan perternakan</li></ul>	1. Menikmati pemandangan panorama alam pedesaan 2. Memetik dan belajar menanam bersama warga desa dan merasakan suasana kehidupan desa. 3. Wisata edukasi.	Masuk ke dalam jalur tracking/jalan-jalan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembatasan wilayah jalur menuju hutan yang bisa dilalui dan yang tidak bisa dilalui.</li><li>Penetapan jalur setapak alternatif bagi golongan pengunjung manula/anak kecil</li><li>Inventarisasi data dan informasi terkait komoditi pertanian/perkebunan bagi kegiatan wisata.</li><li>Penentuan area lahan pertanian dan perkebunan yang bisa dipakai kegiatan pariwisata dan area lahan khusus pertanian/perkebunan</li></ul>					<ol style="list-style-type: none"><li>Masyarakat Desa sebagai Pelaku Utama (Di koordinasikan bersama Kepala Desa/Kelompok Wisata)</li><li>Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur sebagai pendamping dan fasilitator.</li><li>Dinas Pariwisata Kabupaten berperan sebagai pendamping.</li><li>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Penyuluh pemanfaatan lahan pertanian bagi kegiatan wisata.</li><li>Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur sebagai Penyuluh pemanfaatan lahan kehutanan dan perkebunan bagi kegiatan wisata.</li></ol>	



No	Daya Tarik Wisata	Fungsi	AKTIFITAS WISATA		Fasilitas dan Kegiatan yang perlu dipersiapkan	TAHUN					INSTANSI/DINAS/PIHAK YANG TERKAIT
			Primer	Secondary		1	2	3	4	5	
Pemanfaatan Potensi Lingkungan Desa											
1	Lahan terbuka	<ul style="list-style-type: none"><li>Lapangan/area kegiatan aktifitas wisata</li><li>Rekreasi dan interaksi langsung dengan warga setempat (bermain bola/volley/badminton, permainan tradisional, dll)</li></ul>	Permainan tradisional khas Lampung Timur	Pemanfaatan disesuaikan dengan keperluan rekreasi tambahan di waktu- waktu tertentu (event).	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan sarana dan interpretasi untuk melakukan permainan dan lapangan areal permainan.</li></ul>						<ol style="list-style-type: none"><li>Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi.</li><li>Dinas pariwisata Berperan sebagai regulator, pengawas, dan pembina kegiatan kepariwisataan.</li></ol>
2	Balai Desa/Rumah Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>Lokasi Musyawarah Warga</li><li>Tempat menyambut tamu kunjungan</li><li>Lokasi informasi pengunjung</li><li>Lokasi penjualan hasil lahan/kerajinan Masyarakat Desa</li></ul>	Lokasi penyambutan tamu, untuk mengetahui sejarah dan informasi desa Monano	<ol style="list-style-type: none"><li>Menikmati hasil olahan tradisional Desa</li><li>Gallery hasil olahan kuliner tradisional untuk dijual kepada pengunjung</li><li>Gallery hasil kerajinan tangan warga desa</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengorganisasian pertunjukan kesenian, khususnya tari tari penyambutan.</li><li>Penyediaan boot/stand menawarkan hasil olahan makanan tradisional desa</li><li>Penyediaan boot/stand</li><li>memeragakan kerajinan warga desa.</li><li>Penyediaan media informasi bagi</li></ul>						<ol style="list-style-type: none"><li>Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi dan berkordinasi langsung dengan kepala desa/kelompok wisata.</li><li>Dinas pariwisata. Berperan sebagai regulator, pengawas, dan pembina kegiatan kepariwisataan.</li><li>Dinas yang membidangi kebudayaan dan kesenian berkordinasi dengan sanggar seni lokal untuk pelatihan pertunjukan seni</li></ol>



No	Daya Tarik Wisata	Fungsi	AKTIFITAS WISATA		Fasilitas dan Kegiatan yang perlu dipersiapkan	TAHUN					INSTANSI/DINAS/PIHAK YANG TERKAIT
			Primer	Secondary		1	2	3	4	5	
3	Panggung Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan syukuran dan upacara atau acara</li><li>• Pertunjukkan Kesenian</li><li>• Sebagai lokasi latihan kesenian tari/musik tradisional bagi warga.</li></ul>	Melihat dan belajar kesenian desa	Lokasi foto bersama wakil masyarakat.	wisatawan <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengorganisasian pementasan kesenian.</li><li>• Pelaksanaan program tutorial mengenai kesenian Desa setempat kepada pengunjung</li><li>• Penetapan lokasi pengambilan foto bagi wisatawan</li></ul>						1. Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi dan berkordinasi langsung dengan kepala desa/kelompok wisata. 2. Dinas pariwisata Berperan sebagai regulator, pengawas, dan pembina kegiatan kepariwisataan. 3. Dinas yang membidangi kebudayaan dan kesenian berkordinasi dengan sanggar seni lokal untuk pelatihan pertunjukan seni
4	Rumah Warga	<ul style="list-style-type: none"><li>• • Tempat tinggal</li></ul>	Home stay/akomodasi bagi wisatawan	Life seeing (berbaur bersama masyarakat lokal)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan rumah penduduk yang layak dijadikan home stay.</li><li>• Penyuluhan dan pelatihan kepada pemilik rumah Mengenai standar pelayanan.</li><li>• Penyediaan fasilitas di home stay seadanya sesuai keadaan</li></ul>						Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi dan berkordinasi

No	Daya Tarik Wisata	Fungsi	AKTIFITAS WISATA		Fasilitas dan Kegiatan yang perlu dipersiapkan	TAHUN					INSTANSI/DINAS/PIHAK YANG TERKAIT	
			Primer	Secondary		1	2	3	4	5		
					semula tanpa menambahkan fasilitas tambahan khusus wisatawan.							
5	Rumah Industri kerajinan tangan	<ul style="list-style-type: none"><li>Lokasi pembuatan kerajinan tangan</li></ul>	Melihat dan belajar kerajinan tangan khas desa Setempat	Pengunjung diberi tantangan/kesempatan untuk membuat kerajinan tangan dengan dibimbing oleh warga	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan alat dan bahan baku kerajinan tangan.</li><li>Pelaksanaan program pengajaran kepada wisatawan untuk membuat kerajinan yang telah diperagakan.</li></ul>							1. Masyarakat Desa sebagai Pelaku Utama (koordinasi bersama Kepala Desa/ Kelompok Wisata) 2. Koperasi lokal atau kelompok UKM desa sebagai penyedia. 3. Dinas Pariwisata sebagai fasilitator dan pemberi program penyuluhan dan pelatihan khususnya pelayanan
6	Jalanan di pedesaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Aksesibilitas dan sirkulasi warga</li><li>Pariwisata</li></ul>	1. Tracking/jalan-jalan mengelilingi desa 2. Bersepeda mengelilingi desa dan wilayah sekitarnya. 3. Menenal sejarah dan keunikan kehidupan sehari-hari masyarakat desa.	Bisa termasuk dalam jalur <i>tracking</i> .  Pengunjung jalan-jalan atau bersepeda disekitar wilayah desa	<ul style="list-style-type: none"><li>Penetapan jalur alternative bagi golongan pengunjung manula/anak kecil</li><li>Penyediaan interpretasi bagi pengunjung mengenai lingkungan desa.</li></ul>							1. Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi dan berkoordinasi langsung dengan kepala desa/kelompok wisata. 2. Dinas pariwisata Berperan sebagai regulator, pengawas, dan pembina kegiatan kepariwisataan



No	Daya Tarik Wisata	Fungsi	AKTIFITAS WISATA		Facilitas dan Kegiatan yang perlu dipersiapkan	TAHUN					INSTANSI/DINAS/PIHAH YANG TERKAIT
			Primer	Secondary		1	2	3	4	5	
7	Warung makan-minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warung yang menyediakan jajanan Tradisional dan makan-minum</li> </ul>	Fasilitas makan minum bagi pengunjung	Wisata Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan standar harga jual bagi wisatawan</li> <li>sehingga tidak ada perbedaan antara satu warung dengan warung lainnya</li> <li>Penyuluhan dan pelatihan mengenai standar pelayanan bagi wisatawan.</li> </ul>						1. Dinas pariwisata sebagai pihak penentu regulasi dan pengawas standarisasi harga dan pelayanan. 2. Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi dan berkordinasi langsung dengan kepala desa/kelompok wisata.
• Pemanfaatan Potensi Budaya Masyarakat Lampung Timur											
8	Pementasan Tarian Tradisional, dengan jenis Tarian yang ditentukan oleh Warga Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daya tarik bagi pengunjung</li> <li>Dipentaskan di panggung desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengunjung melihat pertunjukan kesenian</li> <li>Pengunjung ikut serta dalam pementasan</li> </ul>	Pengunjung diberi tantangan untuk melakukan pementasan setelah mendapatkan pelatihan singkat oleh Warga Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengorganisasian personil dan kesenian yang akan ditampilkan</li> <li>Pelatihan singkat kepada wisatawan untuk melakukan pementasan.</li> <li>Pembukaan sanggar dan mendatangkan pelatih tari yang profesional yang mengajar di desa secara</li> </ul>						1. Dinas pariwisata sebagai fasilitator, pengawas dan pembina kegiatan wisata di lokasi. 2. Dinas yang membidangi kebudayaan dan kesenian berkordinasi dengan sanggar seni lokal untuk pelatihan pertunjukan seni 3. Masyarakat Desa sebagai pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pariwisata di lokasi dan berkordinasi langsung dengan kepala desa/kelompok wisata.